



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 94 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN LOLAYAN
PADA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Bolaang Mongondow pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Lolayan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, yaitu sebagai berikut:

(1). Sekretariat PPK bertugas:

- a. memberikan dukungan fasilitasi tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 di Tingkat Kecamatan;
- b. memberikan dukungan fasilitasi administrasi dan dokumentasi tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK); dan
- c. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2). Sekretariat PPK berkewajiban:

- a. membantu urusan tata usaha PPK;
- b. membantu persiapan dan fasilitasi rapat;
- c. membantu administrasi pembiayaan, pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu Tahun 2024;
- d. membantu pencatatan laporan dari Panwaslu Kecamatan, Peserta Pemilu serta Pemilih; dan
- e. memberikan saran kepada PPK.

(3). Tugas Staf Sekretariat PPK:

- a. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan menyiapkan urusan teknis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Hukum;

- b. Staf Sekretariat PPK urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPK, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasi; dan
- c. bertanggung jawab kepada Sekretaris PPK.

- KETIGA : Masa Tugas Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati ini sampai dengan 27 Januari 2025.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksana Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, untuk Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 3 September 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



~~JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA~~

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	SEKRETARIS KPU	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 394 TAHUN 2024

TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2024

TENTANG : PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN LOLAYAN PADA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

DAFTAR NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN LOLAYAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

KECAMATAN LOLAYAN

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN SEKARANG	DITUNJUK DALAM JABATAN
1.	RETNO LINGGOTO,S.Pd NIP. 199101312019031007	Penata Muda Tkt. I, III/b	Guru SMP	Diperbantukan pada Sekretariat PPK Lolayan untuk diangkat sebagai Sekretaris PPK
2.	Devy K. Sugiman, S.Pd NIP. 199603012023212034	Ahli Pertama/IX	Guru SD	Diperbantukan pada Sekretariat PPK Lolayan untuk diangkat sebagai Staf Pelaksana Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	Erda Ningsih Damopolii NIP. 198508262011022001	Pengatur Tkt. I, II/d	Staf	Diperbantukan pada Sekretariat PPK Lolayan untuk diangkat sebagai Staf Pelaksana Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

[Handwritten signature]

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	SEKRETARIS KPU	<i>[Handwritten signature]</i>
2.	KABAG HUKUM	<i>[Handwritten signature]</i>
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	<i>[Handwritten signature]</i>